

STANDAR MUTU PENDIDIKAN ITB



SATUAN PENJAMINAN MUTU

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2019



**STANDAR PENDIDIKAN
SATUAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Standar 1: Capaian Lulusan

No	Kriteria
1	Program Studi memiliki dewan pemangku kepentingan yang disahkan oleh fakultas
2	Program studi merumuskan dan menetapkan tujuan program (<i>program educational objectives</i>) berdasarkan profil lulusan, visi misi fakultas/sekolah dan visi misi institut.
3	PEO dirumuskan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan disahkan.
4	Program studi menetapkan profil lulusan yang diharapkan dapat dicapai oleh para lulusannya sesuai dengan level KKNi untuk jenjang pendidikan PS
5	Program studi merancang, melaksanakan dan mengevaluasi PEO secara reguler.
6	Program studi menggunakan hasil evaluasi assesmen PEO sebagai bahan masukan untuk evaluasi kurikulum pada siklus berikutnya
7	Program studi menetapkan standar kompetensi lulusan (<i>capaian pembelajaran/learning outcome</i>) yang harus dicapai oleh para lulusannya sesuai dengan profil lulusan dan PEO PS
8	Standar kompetensi mencakup capaian pembelajaran dalam hal pengetahuan, ketrampilan umum dan khusus serta memiliki sikap berperilaku benar, komunikatif, berbudaya dan bertanggung jawab



**STANDAR PENDIDIKAN
SATUAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Standar 2: Kurikulum

No	Kriteria
1	Kurikulum PS harus sesuai dengan SPT, BAN-PT, serta akreditasi Internasional yang diacu
2	Tim Kurikulum menyusun dan memetakan matakuliah berdasarkan capaian pembelajaran
3	Deskripsi kurikulum PS harus memuat roadmap matakuliah yang menggambarkan kedalaman dan keluasan kurikulum
4	Tim Kurikulum melakukan evaluasi pelaksanaan dan ketercapaian output dan outcomes pembelajaran
5	Tim Kurikulum melakukan peninjauan kurikulum dengan memperhatikan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pemangku kepentingan setidaknya 5 tahun sekali
6	Prodi harus menyediakan matakuliah pilihan yang dapat dipilih secara fleksible oleh mahasiswa

Draft



**STANDAR PENDIDIKAN
SATUAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Standar 3: Mahasiswa

No	Kriteria
3.1	<i>Rekrutmen Mahasiswa Baru</i>
a	Informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi mahasiswa baru tersedia, dapat diakses di Web ITB dan selalu di update.
b	ITB menganalisa, merencanakan serta menjalankan promosi yang bermartabat, efektif dan efisien agar diperoleh rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi/daya tampung 1:5, serta rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dari seluruh calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi 95%
c	ITB memiliki kriteria penerimaan mahasiswa transfer yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menjalankannya secara konsisten
d	Jumlah mahasiswa transfer yang diterima harus lebih kecil dari jumlah mahasiswa baru
3.2	<i>Panduan registrasi mahasiswa baru</i>
a	Informasi registrasi mahasiswa tersedia, dapat diakses di Web ITB dan selalu diupdate .
3.3	<i>Layanan bagi mahasiswa</i>
a	ITB menyediakan berbagai jenis layanan yang berkualitas bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan potensi dirinya dengan baik selama menjalani kehidupan di kampus.
b	ITB memberikan bimbingan dan dukungan agar mahasiswa dapat meraih prestasi dalam berbagai lomba seperti lomba ilmiah, olah raga, maupun seni baik di tingkat internasional, nasional, wilayah, maupun lokal PT



**STANDAR PENDIDIKAN
SATUAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Standar 4: Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Kriteria
4.1	<i>Rekrutmen dan Manajemen Kinerja Dosen</i>
a	ITB melakukan perekrutan dosen disesuaikan dengan kebutuhan PS yang diuraikan dalam rencana pengembangan SDM di masing-masing PS disesuaikan dengan KK
b	ITB memiliki panduan tentang sistem dan mekanisme pengusulan calon dosen dan diimplementasikan secara konsisten
c	ITB memiliki panduan tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan diimplementasikan secara konsisten
d	ITB memiliki sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan diimplementasikan secara konsisten serta didokumentasikan dengan baik.
e	ITB memperhatikan jumlah dosen di PS agar program-program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tugas tambahan lain dipastikan dapat berjalan dengan baik.
f	ITB memperhatikan nisbah jumlah mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS. Untuk bidang sosial antara 27 – 33 dan untuk bidang eksakta 17 – 23
4.2	<i>Kualifikasi dan Kompetensi Dosen Tetap</i>
a	PS menempatkan/menggunakan dosen tetap sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya untuk mencapai Capaian Pembelajaran
b	Dosen tetap pengajar di PS S1 minimal berpendidikan S2 dan mengajar matakuliah sesuai bidang keahliannya.
c	Dosen tetap pengajar di PS S1 berpendidikan S3 dengan bidang keahlian yang sesuai dengan matakuliah yang diajar
d	Dosen tetap Pengajar di PS S1 yang memiliki jabatan minimum lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi matakuliah yang diajar
e	Dosen tetap Pengajar di PS S1 yang memiliki jabatan lektor kepala atau guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi matakuliah yang diajar
f	Dosen tetap Pengajar PS S1 yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional
g	Tingkat kehadiran dosen tetap dalam proses belajar mengajar minimal 90%
h	Dosen tetap membuat portofolio semua matakuliah yang diampu di akhir semester.

4.3	<i>Kualifikasi dan Kompetensi Dosen Tidak Tetap</i>
a	Agar dapat menjalankan proses pembelajaran dengan baik, ITB dapat mengangkat dosen tidak tetap yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan matakuliah yang akan diampunya dan
b	Tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam proses belajar mengajar minimal 90%
4.4	<i>Pengembangan Kompetensi Didaktik Dosen</i>
a	Informasi, panduan dan prosedur pengembangan kompetensi didaktik dosen tersedia di web ITB dan selalu di update.
b	ITB melakukan pelatihan/penyegaran didaktik/teaching & learning yang disesuaikan dengan hasil asesmen dosen.
c	Untuk meningkatkan sumber daya dosen, ITB mengundang para ahli/pakar sebagai pembicara tamu setidaknya 4 orang per-tahun
d	Untuk meningkatkan kemampuan dosen tetap, ITB memberikan kesempatan kepada dosen tetap untuk menjalankan pendidikan lanjut sesuai dengan bidangnya
f	Dosen berprestasi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional
g	Dosen memiliki jejaring , menjadi anggota asosiasi profesi di tingkat nasional maupun internasional
4.5	<i>Rekrutmen dan Manajemen Tenaga Kependidikan</i>
a	Perekrutan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi yang diuraikan dalam rencana pengembangan SDM di masing-masing Program Studi.
b	Ketercukupan tenaga kependidikan (laboran/teknisi/analisis) untuk pelaksanaan kegiatan Program studi
c	Tersedia pedoman tentang sistem seleksi, penempatan, retensi, dan pemberhentian tenaga kependidikan dan diimplementasikan secara konsisten.
d	Tersedia pedoman tentang TUPOKSI, monitoring, evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan diimplementasikan secara konsisten.
e	Jumlah tenaga administrasi kependidikan mencukupi untuk mendukung program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Program Studi. Kebutuhan jumlah tenaga kependidikan diuraikan dalam analisis jabatan di masing-masing Program Studi.
4.6	<i>Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan</i>
a	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya
b	Tenaga kependidikan di bidang administrasi yang memiliki ijazah minimum DIII/ sederajat atau SMA/ sederajat berpengalaman kerja di bidangnya minimal 3 tahun
c	Tenaga teknisi dan laboran minimum lulusan program DIII/ sederajat atau SMA/ sederajat berpengalaman kerja di bidangnya minimal 3 tahun
4.7	<i>Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan</i>
a	Informasi, panduan dan prosedur pengembangan kompetensi tenaga kependidikan tersedia di website ITB dan selalu di update.
b	Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
c	Pengembangan kompetensi harus berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara regular dan terencana.



**STANDAR PENDIDIKAN
SATUAN PENJAMINAN MUTU**

Standar 5: Sarana dan Prasarana

No	Kriteria
5.1	Ruang Kuliah, Laboratorium, Studio
a	ITB menyediakan ruang kuliah untuk mahasiswa S1 yang cukup untuk menjalankan pendidikan dengan kualitas yang baik.
b	Universitas merencanakan dan mengatur pemanfaatan ruang kuliah secara efektif dan efisien dengan mengimplementasikan sistem penjadwalan ruang kuliah
c	Universitas memfasilitasi ruang ruang kuliah dengan peralatan pembelajaran mutakhir (multimedia), yaitu: LCD proyektor, sound system (untuk kelas besar) dan akses internet.
d	Fakultas/sekolah menyediakan laboratorium/studio untuk mahasiswa S1 yang cukup untuk menjalankan pendidikan dengan kualitas yang baik
e	Fakultas/sekolah mengatur pemanfaatan laboratorium secara efektif dan efisien untuk kegiatan praktikum, tugas akhir, maupun ekstra kurikuler mahasiswa
f	Fakultas/sekolah merawat dan memutakhirkan laboratorium/studio
g	Laboratorium dan studio memenuhi regulasi safety, health and environment, dan dirawat secara reguler.
h	Universitas menyediakan ruang belajar bersama mahasiswa S1
i	Universitas memiliki prasarana penunjang, seperti tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik dll yang cukup dan nyaman bagi seluruh civitas academica
j	Universitas menjaga kenyamanan sarana dan prasarana kampus dengan merawat dan merenovasi sarana kampus
5.2	Ruang Kerja Dosen
a	Ruang kerja dosen, dapat berbentuk <i>enclosed/semi-enclosed office</i> dan mencukupi kebutuhan dosen untuk menjalankan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dapat menjaga privasi.
b	Ruang kerja dosen dapat berbentuk <i>enclosed/semi-enclosed office</i> dengan luas minimum = 6 m ² per dosen.
c	Ruang kerja dosen dilengkapi dengan sarana yang dapat membantu dosen dalam melaksanakan tridarma PT dan minimal terdiri dari: meja kerja (1), kursi kerja dosen (1), kursi tamu (2), rak buku (1), <i>filing cabinet</i> (1)
5.3	Ruang Kerja Tenaga Kependidikan
a	Ruang kerja tenaga kependidikan mencukupi agar dapat mendukung program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UKA /UKP. Ruang kerja tenaga kependidikan dapat berbentuk <i>semi-enclosed/shared-office</i> dengan luas minimum = 4 m ² /orang
b	Ruang kerja tenaga kependidikan dilengkapi dengan sarana yang dapat membantu pekerjaannya dan minimal terdiri dari: meja kerja (1), kursi kerja (1), area untuk tamu (<i>shared</i>), almari arsip (<i>shared</i>)
5.4	Perpustakaan
a	Universitas menyediakan perpustakaan yang dapat diakses oleh seluruh Civitas Akademika untuk mendukung proses pembelajaran.
b	Luas perpustakaan mencukupi agar dukungan perpustakaan terhadap proses pembelajaran optimal.
c	Perpustakaan menyediakan buku teks matakuliah wajib sesuai kebutuhan kurikulum.
d	Perpustakaan menyediakan buku teks untuk mendukung matakuliah pilihan dan pengayaan pengetahuan mahasiswa.
e	Perpustakaan menyediakan koleksi disertasi/tesis/tugas akhir untuk mendukung pengayaan pengetahuan mahasiswa.
f	Perpustakaan menyediakan jurnal/majalah ilmiah nasional terakreditasi Dikti yang dapat diakses mahasiswa (<i>hard-copy</i>).
g	Perpustakaan menyediakan jurnal/majalah ilmiah internasional yang dapat diakses mahasiswa (<i>hard-copy</i>).

h	Perpustakaan menyediakan bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.
l	Perpustakaan menyediakan akses ke jurnal/majalah ilmiah elektronik baik nasional/internasional yang dapat diakses mahasiswa.
j	Perpustakaan dapat melayani sivitas akademika dengan efisien dan efektif agar proses pembelajaran mahasiswa dan program tri-darma dapat berlangsung optimal.
k	Perpustakaan memiliki akses ke perpustakaan lain yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa
5.5	Internet
a	Mahasiswa dapat mengakses internet di dalam Universitas
b	Universitas menyediakan internet dengan kapasitas yang mencukupi
c	Universitas memiliki fasilitas pendukung yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran (<i>hardware, software</i>)

Draft



**STANDAR PENDIDIKAN
SATUAN PENJAMINAN MUTU**

Standar 6: Perwalian

No	Kriteria
1	Program studi harus memiliki ketentuan dan prosedur perwalian akademik tertulis serta dijalankan secara konsisten
2	Program studi harus menyediakan layanan konsultasi bagi mahasiswa, melalui dosen wali, untuk mendukung kesuksesan belajar.
3	Dosen wali harus memiliki akses untuk memonitor kemajuan studi mahasiswa agar dapat menjalankan pembimbingan akademik yang efektif.

Draft



Standar 7: Proses Pembelajaran

No	Kriteria
7.1	Karakteristik Proses Pembelajaran
a	Program studi harus melaksanakan pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada mahasiswa
b	Dosen berlaku sebagai fasilitator, inovator, motivator, inspirator
7.2	Perencanaan Proses Pembelajaran
a	Program Studi memiliki silabus lengkap beserta bahan ajar (Courses Material): yaitu bahan ajar (diktat/slide/ppt, video), quiz, PR dan ujian beserta solusinya tersedia di PS untuk masing-masing matakuliah.
b	Kelompok dosen yang memiliki kompetensi di bidang ilmu tertentu, akan menyusun materi kuliah dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak (tim dosen serumpun, dosen lain, pengguna lulusan)
c	Dosen melakukan perbaikan atau pemutakhiran materi kuliah (course material), yaitu bahan ajar, PR, kuis, atau ujian berdasarkan rencana perbaikan yang tercantum di dalam dokumen portofolio sebelumnya.
7.3	Pelaksanaan Proses Pembelajaran
a	Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan metoda LCI (Learner Centered Instruction)
b	Dosen mata kuliah dalam portofolio kuliah melakukan evaluasi, dan meningkatkan mutu perkuliahan yang berkelanjutan (continuous improvement) dengan memanfaatkan mekanisme data umpan balik mahasiswa secara reguler.
7.4	Beban Belajar Mahasiswa
a	Prodi menyelenggarakan kegiatan akademik yang dilaksanakan selama 16 minggu/semester (termasuk jumlah pertemuan perkuliahan dan ujian) dan sesuai dengan kalender akademik yang dipublikasikan ke seluruh civitas akademika.
b.1	Universitas/Fakultas menyediakan dan memutakhirkan Informasi kalender akademik, kurikulum, deskripsi matakuliah, silabus dan SAP setiap matakuliah secara online di web universitas/PS. SAP hanya dapat diakses di internal ITB.
b.2	Program Studi menyediakan dan memutakhirkan informasi tentang agenda perkuliahan (misal: jadwal dan teknis pelaksanaan tentang ujian/seminar) setiap matakuliah di media komunikasi PS (misalnya : papan pengumuman, media sosial, atau web PS)
c	Program Studi mensosialisasikan standar, pedoman dan prosedur persiapan, pelaksanaan dan evaluasi perkuliahan kepada para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

d	Program Studi menggunakan jadwal dan waktu perkuliahan yang tepat dan sesuai dengan kalender akademik dan jadwal yang dipublikasikan
e	Mahasiswa harus menghadiri perkuliahan dan adanya persentase kehadiran minimal mahasiswa dalam perkuliahan
f	Mahasiswa di evaluasi secara reguler terhadap pemahaman perkuliahan yang diterimanya
g	Prodi menyelenggarakan Perkuliahan dengan baik dan sesuai rencana agar tujuan matakuliah dan course outcome tercapai.
h	Kuliah dikategorikan sebagai: kuliah umum, kuliah wajib dan kuliah pilihan. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas ditentukan berdasarkan kategori kuliah
	a. Kuliah umum
	b. Kuliah wajib
	c. Kuliah pilihan
i	Prodi melaksanakan kuliah paralel dilaksanakan secara koheren

Draft



**STANDAR PENDIDIKAN
SATUAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Standar 8: Penilaian Pembelajaran

No	Kriteria
1	Prodi menyediakan pemetaan capaian pembelajaran (CP) terhadap tujuan matakuliah yang dipublikasikan dengan jelas
2	Dosen melakukan assesmen kesesuaian capaian matakuliah (CPMK) dengan capaian pembelajaran (CP) yang diharapkan.
3	Dosen melakukan penilaian kinerja mahasiswa pada matakuliah dengan menggunakan multi komponen
4	Dosen menginformasikan kriteria penilaian sesuai dengan CPMK dan CP kepada mahasiswa
5	Prodi memberikan informasi tentang prosedur, kriteria kelulusan dan regulasi asesmen pada website dan mengimplementasikan secara konsisten
6	Dosen memberikan informasi hasil asesmen kepada mahasiswa untuk feedback kemajuan studi
7	Dosen melalui Prodi mengumumkan nilai akhir matakuliah sesuai jadwal



**STANDAR PENDIDIKAN
SATUAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Standar 9: Kegiatan Praktikum/Eksperimen/Observasi/Aktivitas Studio

No	Kriteria
1	Laboratorium Pendidikan memiliki standar kesiapan penggunaan fasilitas (alat dan ruang) untuk kegiatan di laboratorium/lapangan/studio (termasuk observatorium boscha)
2	Laboratorium Pendidikan memiliki fasilitas dan panduan K3L
3	Mahasiswa mengikuti general <i>safety induction</i> sebagai prasyarat untuk mengikuti praktikum
4	Setiap kegiatan praktikum dilengkapi dengan modul atau perencanaan kegiatan yang sesuai dengan capaian pembelajaran
5	Pelaksanaan kegiatan praktikum setara dengan jumlah SKS yang disediakan
6	Penilaian kegiatan di laboratorium/lapangan/studio harus dilakukan secara objektif
7	Kegiatan di laboratorium/lapangan/studio memperhatikan rasio jumlah asisten terhadap mahasiswa
8	Ketersediaan analis dan/atau laboran pada setiap kegiatan praktikum

Draft



**STANDAR PENDIDIKAN
SATUAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Standar 10: Praktek Kerja/Magang/Internship (PkMI)

No	Kriteria
1	Informasi program, syarat, dan mekanisme pelaksanaan PkMI tersedia di website program studi dan selalu di- <i>update</i> .
2	Aturan penulisan Laporan PkMI ditetapkan oleh program studi dan tersedia di web program studi serta selalu di- <i>update</i> .
3	Kriteria penilaian PkMI disosialisasikan dengan jelas.
4	Prodi menunjuk dosen pembimbing untuk memonitor, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan PkMI
5	Durasi pelaksanaan PkMI, dengan jumlah jam kerja sekurangnya jumlah SKS x 75 jam
6	Repository laporan PkMI dapat diakses

Draft



**STANDAR PENDIDIKAN
SATUAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Standar 11: Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Kriteria
1	ITB memiliki satuan pengelola Kegiatan KKN
2	Pengelola Kegiatan KKN menentukan tema, kegiatan PKM yang dapat dipilih mahasiswa
3	Pengelola Kegiatan KKN menentukan jadwal kegiatan KKN yang setara dengan 2 SKS di luar masa perkuliahan semester reguler
4	Pengelola Kegiatan KKN menyusun rencana anggaran dan belanja (RAB) kegiatan KKN
5	Pengelola Kegiatan KKN menentukan pembimbing kegiatan KKN dalam jumlah yang memadai
6	Pengelola Kegiatan KKN membuat pedoman dan rubrik penilaian Kegiatan KKN sesuai capaian pembelajaran yang terkait kegiatan

Draft



Standar 12: Tugas Akhir, Tesis dan Disertasi

No	Kriteria																																													
1	<p>Pencantuman informasi tentang Persiapan Pelaksanaan Tugas Akhir (Skripsi)/Tesis/Disertasi tersedia di website program studi terkait dan/atau Sekolah Pascasarjana, serta selalu diupdate.</p> <p>Keterangan: Regulasi pada butir (1) minimum mencakup: - Syarat Pengambilan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis/Disertasi) - Syarat Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) /Tesis/Disertasi. Wewenang dan tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan TA, disesuaikan dengan kualifikasi dan kriteria, tugas dan tanggung jawab dan wewenang jabatan akademik dosen :</p> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">JABATAN AKADEMIK DOSEN</th><th rowspan="2">KUALIFIKASI PENDIDIKAN</th><th colspan="3">BIMBINGAN</th></tr><tr><th>SKRIPSI/ TUGAS AKHIR</th><th>TESIS</th><th>DISERTASI</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Asisten Ahli</td><td>Magister</td><td>M</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Doktor</td><td>M</td><td>B</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">Lektor</td><td>Magister</td><td>M</td><td>B*</td><td>-</td></tr><tr><td>Doktor</td><td>M</td><td>M</td><td>B</td></tr><tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">Lektor Kepala</td><td>Magister</td><td>M</td><td>M**</td><td>-</td></tr><tr><td>Doktor</td><td>M</td><td>M</td><td>B/M**</td></tr><tr><td>4</td><td>Profesor</td><td>Doktor</td><td>M</td><td>M</td><td>M***</td></tr></tbody></table> <p>* = Golongan III/d **= Sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi *** = Sesuai dengan Pasal 26 ayat 10 (b) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 M = Melaksanakan - Daftar nama dosen yang dapat membimbing, bidang (sesuai roadmap penelitian), dan jumlah pembimbingan. - Regulasi Pembimbingan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis/Disertasi), berisi informasi tentang aturan jumlah minimum pelaksanaan pembimbingan, jumlah minimum kehadiran mahasiswa dalam seminar/sidang mahasiswa yang lain. - Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tugas Akhir (Skripsi/Tesis/Disertasi), berisi informasi batas waktu pelaksanaan seminar, sidang, pengumpulan berkas, dll.</p>	NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN			SKRIPSI/ TUGAS AKHIR	TESIS	DISERTASI	1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-	Doktor	M	B	-	2	Lektor	Magister	M	B*	-	Doktor	M	M	B	3	Lektor Kepala	Magister	M	M**	-	Doktor	M	M	B/M**	4	Profesor	Doktor	M	M	M***
NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN				KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN																																								
		SKRIPSI/ TUGAS AKHIR	TESIS	DISERTASI																																										
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-																																									
		Doktor	M	B	-																																									
2	Lektor	Magister	M	B*	-																																									
		Doktor	M	M	B																																									
3	Lektor Kepala	Magister	M	M**	-																																									
		Doktor	M	M	B/M**																																									
4	Profesor	Doktor	M	M	M***																																									

Draft

2	<p><u>Pencantuman informasi tentang Format Penulisan Laporan</u> Tugas Akhir (skripsi)/Tesis/Disertasi tersedia di <u>website program studi</u> terkait dan/atau Sekolah Pascasarjana, serta <u>selalu diupdate</u>.</p> <p>Keterangan: - Format Penulisan Laporan Tugas Akhir (skripsi) ditetapkan oleh program studi terkait, sedangkan peraturan penulisan Tesis/Disertasi ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana.</p>
3	<p><u>Pencantuman informasi tentang Kriteria dan Penilaian</u> Tugas Akhir (Skripsi)/Tesis/Disertasi dipublikasikan dengan jelas di <u>website Program Studi</u> terkait.</p>
4	<p><u>Penyampaian informasi terkait</u> Tugas Akhir (Skripsi)/Tesis/Disertasi oleh Program Studi kepada mahasiswa setiap semester.</p>
5	<p><u>Jumlah beban/bobot bimbingan per dosen setiap semester.</u></p> <p>Keterangan: - Jumlah maksimum bimbingan adalah sesuai dengan peraturan dan terdistribusi secara proporsional. - Jumlah maksimum beban/bobot bimbingan mahasiswa per dosen adalah 15 satuan pembimbingan. - Bobot beban pembimbingan mahasiswa S1, S2 dan S3 masing-masing adalah 3, 2 dan 1 satuan pembimbingan (untuk Pembimbing I). Untuk mahasiswa S1, bobot Pembimbing I adalah 1, sedangkan Pembimbing II dan seterusnya adalah 0.5. - Persentase jumlah dosen yang melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa disesuaikan dengan peraturan Permendikbud pasal 26 ayat 10 (b) permendikbud no 49 tahun 2014. - Semester ganjil mencakup periode wisuda Oktober, dan Semester genap mencakup periode Maret dan Juli.</p>
6	<p><u>Jumlah Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir/Skripsi yang membimbing maksimum 10 mahasiswa.</u></p>
7	<p><u>Jumlah pertemuan/pembimbingan</u> selama penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi)/Tesis/Disertasi.</p> <p>Keterangan: - adalah minimum 8 kali per semester. - Pada setiap bimbingan/konsultasi, dosen pembimbing mencatat masalah dan rekomendasi solusinya pada Buku Bimbingan Tugas Akhir (Skripsi)/Tesis/Disertasi. - Semester ganjil mencakup periode wisuda Oktober, dan Semester genap mencakup periode Maret dan Juli.</p>
8	<p><u>Pencatatan proses kegiatan penelitian</u> oleh mahasiswa Tugas Akhir (Skripsi)/Tesis/Disertasi dalam setiap semester.</p>
9	<p><u>Keterkaitan topik Tugas Akhir (Skripsi)/Tesis/Disertasi dengan agenda penelitian</u> yang terdapat di dalam roadmap penelitian Kelompok Keahlian terkait, dihitung setiap semester</p>



**STANDAR PENDIDIKAN
SATUAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Standar 13: Suasana Akademik

No	Kriteria
1	ITB memiliki pedoman tertulis mengenai suasana akademik yang meliputi otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan kemitraan dosen-mahasiswa
2	Program Studi memiliki kegiatan yang dapat meningkatkan suasana akademik serta mampu mempererat hubungan antara mahasiswa dengan dosen
3	ITB, fakultas atau PS memiliki program yang dapat mengembangkan perilaku kecendekiawanan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat melatih kepekaan mahasiswa terhadap permasalahan-permasalahan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan yang ada di lokal, nasional, regional maupun internasional

Draft



**STANDAR PENDIDIKAN
SATUAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Standar 14: Lulusan dan Alumni

No	Kriteria
14.1	Lulusan dan Alumni
a	Ijazah, transkrip dan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) diberikan saat wisuda
b	Waktu yang dibutuhkan untuk legalisasi ijazah adalah 3 hari kerja
c	Informasi bursa kerja di <i>Career Center</i> ITB di- <i>update</i> secara berkala
d	Program pembekalan bagi calon lulusan untuk
e	Program kegiatan yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja (<i>Career Day</i>) dilakukan secara regular
f	Setiap Program Studi memiliki wadah untuk alumni.
g	Informasi tentang alumni tersedia di website ITB
h	Hasil pelacakan alumni digunakan untuk perbaikan: proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan dan membangun jejaring.
i	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan kompetensi prodi
j	Kualitas lulusan dalam tingkat internasional
14.2	Luaran Pendidikan
a	Indeks Prestasi lulusan
b.1	Ketepatan waktu mahasiswa dalam menempuh Program Studinya. Definisi tepat waktu adalah 8 semester pelaksanaan kuliah
b.2	Rata-rata lama studi wisudawan
c	Nisbah Mahasiswa tidak lulus
d	Masa Tunggu Lulusan untuk mendapatkan pekerjaan formal pertama atau studi lanjut
e	Skripsi berkualitas publikasi dalam jurnal ber <i>peer review</i> (untuk program studi yang bersifat kualitatif maka jurnal dapat diganti dengan yang setara dan harus ada eksternal <i>peer review</i>)



**STANDAR PENDIDIKAN
SATUAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Standar 15: Pengelolaan Pembelajaran

No	Kinerja
1	Prodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pembelajaran (RPS) untuk setiap matakuliah
2	Prodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan dan praktikum/eksperimen/observasi/studio
3	Prodi melakukan evaluasi terhadap pengukuran capaian pembelajaran
4	ITB menyiapkan sarana prasarana perkuliahan dan praktikum/eksperimen/observasi/studio untuk menjamin penyelenggaraan perkuliahan yang berkualitas
5	ITB menyiapkan sarana prasarana untuk menjamin mutu kualitas tugas akhir/thesis/disertasi



**STANDAR PENDIDIKAN
SATUAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Standar 16: Pembiayaan Pembelajaran

No	Kinerja
1	ITB menentukan Dana Operasional Pendidikan
2	ITB mengevaluasi dan menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara berkala
3	Fakultas/ Sekolah menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) berdasarkan biaya kelangsungan operasi, pengembangan dan prospektif masing-masing program studi
4	Fakultas/ Sekolah mengimplementasikan RKAT
5	Fakultas/ Sekolah menyusun laporan penggunaan RKAT yang dilengkapi dengan evaluasi

Draft



**STANDAR PENDIDIKAN
SATUAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Standar 17: Penjaminan Mutu

No	Kriteria
1	GKM Fakultas/Sekolah memiliki Dokumen mutu dan mekanisme dalam pelaksanaan penjaminan mutu yang telah ditetapkan untuk memastikan perbaikan mutu secara berkelanjutan
2	GKM prodi melaksanakan asesmen output dan outcomes prodi serta melakukan evaluasi secara sistematis untuk perbaikan dan pengembangan prodi secara berkelanjutan
3	Prodi memiliki mekanisme yang menjamin rekomendasi perbaikan dapat dijalankan

Draft

BUKU I STANDAR PENDIDIKAN ITB
BUKU II INSTRUMEN STANDAR PENDIDIKAN ITB
BUKU III INSTRUMEN PENILAIAN STANDAR PENDIDIKAN ITB

DAFTAR TUGAS RUBRIK PENILAIAN

Capaian Lulusan	
Standar Kurikulum	NG
Mahasiswa	NG
Standar Dosen dan Tenaga Kepend	AB
Standar Sarana dan Prasarana	NPT
Standar Perwalian	NG
Standar Proses Pembelajaran	MII
Standar Penilaian Pembelajaran	HM
Standar Praktikum, Observasi da	NH
Standar PKMI	NH
Standar Pengabdian Masyarakat	NPT
Standar Tugas Akhir	SP
Standar Suasana Akademik	SP
Standar Lulusan dan Alumni	HM
Standar Pengelolaan Pembelajara	DN
Standar Pembiayaan Pembelajaran	AB
Standar Pemnjaminan Mutu	DN

Jumat, 5 April 2019
2 sampai selesai